



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Alamat : Komplek Perkantoran Cangkan Karanganyar Kode Pos 57712

Telepon (0271) 495591 Faks. (0271) 495591

Website : www.dispermades.karanganyarkab.go.id E-mail : dispermades@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 481.6 / 83.14 / TAHUN 2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,

Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;

b. bahwa informasi publik yang bersifat rahasia, ketat dan terbatas sesuai peraturan perundang-undangan dan informasi publik yang akan menimbulkan konsekuensi yang besar kepada masyarakat daripada melindunginya maka perlu untuk dikecualikan;

c. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan dari keterbukaan akses publik untuk diajukan kepada PPID Utama;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Tahun 2024 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Klasifikasi informasi Yang Dikecualikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 29 Januari 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA



SUNDORO BUDHI KARYANTO

Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Setda;
2. Kepala Bagian Hukum Setda;
3. PPID Utama Kabupaten Karanganyar.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NOMOR 481 / 83 . 14 TAHUN 2024
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN PADA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2024

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2024

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Jangka Waktu	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik	
				Dibuka	Ditutup
1	2	3	4	5	6
1.	Dokumen penetapan harga pemanfaatan tanah kas desa	UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Sampai dengan ditetapkan nilai kontribusi pihak ketiga	Mengganggu kelancaran proses negoisasi yang akan atau sedang dilakukan.	• Adanya kepastian dalam penetapan harga • Kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah
2.	Kajian Pemerintah Pusat dan Berita Acara Pelepasan Tanah Kas Desa	UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i angka 2	Sampai dengan ditetapkan keputusan oleh pejabat yang berwenang	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Kelancaran pelaksanaan pembangunan.
3.	Berita Acara Panitia B (Panitia Pemeriksa Tanah) Prov. Jateng	PP No 40 Tahun 1996 ttg HGU, HGB dan HP atas Tanah	Sampai dengan ditetapkan keputusan oleh pejabat yang berwenang	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Memberikan kepastian atas alas hak atas tanah

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Jangka Waktu	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik	
				Dibuka	Ditutup
4.	Dokumen penentuan penerima bantuan keuangan/hibah kepada Pemerintah desa / Kel dan kepada kelompok masyarakat	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Sampai penerbitan keputusan	Menimbulkan kolusi dan nepotisme, Terjadinya Friksi antar pemohon bantuan	Menghindari kolusi dan nepotisme dan Terjadinya Friksi antar pemohon bantuan
5.	Identitas Perangkat Desa yang mengajukan ijin perceraian/ perkawinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Sampai dengan ditetapkannya keputusan oleh pejabat yang berwenang	Mengungkap rahasia pribadi Perangkat Desa yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi Perangkat Desa yang bersifat rahasia

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA



SUNDORO BUDHI KARYANTO